



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 42 /KPTS/IV.01/2025
TENTANG**

**PANITIA OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN,
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa barang milik pemerintah daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dapat dipindahtanggankan, hilang, dipindahtanggankan rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** Panitia Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- a. meneliti administrasi barang milik daerah yang diusulkan penghapusannya sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi identitas barang milik daerah, umur pemakaian, kondisi barang, status kepemilikan dan pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu serta menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam berita acara; dan
 - b. menyampaikan laporan dalam bentuk berita acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Bupati Lampung Barat sebagai bahan pertimbangan penetapan penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 42 /KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN,DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang BMD Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Sekretaris Inspektorat	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota
9.	Kepala Bagian Umum Setdakab.	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Pengendalian BMD Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
11.	3 (Tiga) orang unsur staf Bidang BMD Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

ttd.
NUKMAN

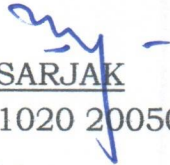
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 2 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK

NUKMAN

NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat